BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjadikan demokrasi sebagai paham politik yang dianutnya, hal ini berlandaskan pada pembukaan UUD alinea ke 4. Pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat kata kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Partisipasi dapat berupa suatu dukungan yang datang dari berbagai pihak atau golongan. Partisipasi dapat datang dari rakyat yang sudah mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Partisipasi politik adalah suatu cara yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat agar ikut berperan aktif dalam kegiatan politik untuk memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung. Hal tersebut ditinjau dari pendapat Budiardjo (2008: 367) bahwa "partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah".

Rakyat yang ikut berpartisipasi dalam pemilu salah satunya pemilih pemula ialah warga negara Indonesia yang sudah menginjak usia 17 tahun yang juga disebut dengan pemilih pemula. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No 10 tahun 2008 yang menyatakan: "pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin", kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No 10 tahun 2008 menyatakan bahwa "pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara

pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin". Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan jarak usia antara 17-21 tahun. Suara rakyat khususnya pemilih pemula sangat mempengaruhi kesejahteraan di daerah Surabaya, karena itu harus ikut serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pemilu serentak di Indonesia baru saja diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia. Pada momen tersebut masyarakat diharapkan menyumbang suaranya untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin dan membangun negara Indonesia. Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib, lancar, serta jujur dan adil. Pada faktanya pemilu yang diselenggarakan masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU, sehingga kenyataannya masih banyak masalah ditemui saat pemilu dilaksanakan seperti pemilih ganda, surat suara yang belum tersebar secara merata dan masih banyak lagi. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu itu harus menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, serta dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa dimata dunia Internasional. Dengan kata lain pemilu yang berkualitas, apabila dilihat dari sisi hasilnya yaitu pemilu yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, faktanya masyarakat asal memilih calon pemimpin, hal tersebut karena tidak tau visi dan misi dari setiap calon pemimpin tersebut. Selain itu juga karena adanya monopoli uang yang masih banyak ditemui didaerah pedesaan jadi calon pemimpin akan memberikan imbalan uang jika masyarakat mau memilih nya saat pemilu berlangsung

Perkembangan sistem politik pasca era reformasi sekarang ini Indonesia menggunakan sistem politik demokrasi yang menetapkan pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan secara langsung dan tertib. Pemilihan umum kepala daerah ini diharapkan bisa membawa rakyat Jawa Timur kearah yang lebih demokratis karena telah diberikan otonomi. Dalam kampanye pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur tahun 2018 dimana rakyat telah diberikan kebebasan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 secara langsung. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah proses untuk memilih seseorang yang sudah disahkan menurut hukum untuk memimpin suatu wilayah agar lebih baik dari sebelumnya. Di Indonesia, saat ini pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan gubernur dilakukan satu paket bersama dengan wakil gubernur. Berdasarkan pasal Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Pemilih pemula dikelurahan Dukuh Menanggal sangat tinggi dan menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar

belakang masalah di atas yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya Tahun 2018".

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian dibatasi pada partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 ?
2. Faktor–faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

2. Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.
   Memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat kelurahan Dukuh Menanggal untuk mempersiapkan pesta demokrasi yang akan datang.
2. Bagi Pemilih Pemula Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.
   Mengetahui pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk perubahan kehidupan negara yang lebih baik.
3. Bagi Peneliti.
   Mengetahui tentang bagaimana partisipasi politik para pemilih pemula pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

F. Definisi Istilah

1. Partisipasi politik adalah suatu cara yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang ikut berperan aktif dalam kegiatan politik untuk memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung.
2. Pemilih pemula adalah seseorang yang baru berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah proses untuk memilih seseorang yang sudah disahkan menurut hukum untuk memimpin suatu wilayah agar lebih baik dari sebelumnya.